



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
2006**

(c.d.)

398-02

peny

p

BADAN
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA PEKANBARU

Tgl. Terima : 03-Sept-2015

No. Inventaris :

No. Class :

Koleksi : BPA ref

Paraf Pelugas :



* 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 6 6 *





PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
2006**



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Pekanbaru Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dan disempurnakan materinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota kecil dalam

lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 16), jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.
7. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Ketua Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
12. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
13. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
14. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
15. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
16. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah pelanggan listrik dari PLN.
17. Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim.
18. Surat Pemberitahuan tanda Pajak Daerah yang disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan atau ditunjuk Walikota.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau surat tagihan pajak daerah.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
28. Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk genset pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara.
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:

- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Pekanbaru.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi pengguna listrik bukan PLN, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab wajib pajak.
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Penggunaan Tenaga Listrik bukan untuk industri sebesar 6 % (enam persen).
- (b) Penggunaan tenaga listrik untuk industri sebesar 5 % (lima persen)
- (c) Untuk penggunaan tenaga listrik bukan PLN sebesar 7 % (tujuh persen).

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (a) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (b) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (c) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru.

Pasal 10

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA
CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan Pajak bekerja sama dengan PLN, Rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- e. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD dan SKPPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- f. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan-persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

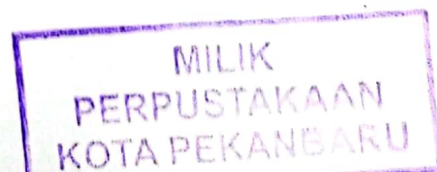
- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.



Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pajak yang telah dibayar setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penghitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak;
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberi kesempatan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
 - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif dilapangan.
- (6) Hasil penungguan sebagaimana dimaksud ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu penungguan ditentukan oleh Walikota.

BAB XII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1). Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Penerangan Jalan diberikan biaya pemungutan.
- (2). Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan,
- (3) Biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan terhadap penggunaan obyek pajak bukan PLN apabila:

- a. Pengguna melalaikan selama 2 bulan berturut-turut tidak membayar pajak, atau;
- b. Pengguna tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar dengan berbagai alasan menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan serta melawan petugas pemeriksa yang sah dan dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 37 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota madya Daerah Pekanbaru Tk. II Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2006

WALIKOTA PEKANBARU
Cap/ dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU
Cap/ dto

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah dimaksud.

Sehubungan dengan itu maka diperlukan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dalam hal pemungutan pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau dan disempurnakan menurut Undang-undang dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3	
Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik arus bolak balik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	
Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Tenaga listrik bukan PLN dengan pembayaran adalah genset yang disewakan.
Ayat (3)	: Cukup jelas.
Ayat (4)	: Walikota mengatur lebih lanjut harga satuan listrik yang berdasarkan kepada harga yang berlaku untuk PLN.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman

surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 8

Ayat (1)

: Ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

- a. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Cara kedua, pajak dibayar sendiri oleh pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang
- c. terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (2)

: Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Walikota, pembayarannya menggunakan surat ketetapan pajak daerah,

atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota. Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3)

: Ketentuan ini adalah mengatur tentang batas akhir pembayaran pajak, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/Rekening PLN diterima dan selebihnya dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari pokok pajak.

Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 : Cukup jelas.

